



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Bengkulu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk mencegah dalam hal ini adalah agar tidak terjadi perkawinan anak.
5. *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*
6. *Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.*
7. *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*
8. *Pencegahan Perkawinan anak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua, anak dan masyarakat untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dalam rangka menurunkan angka perkawinan anak di Provinsi Bengkulu.*
9. *Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari pemerintah.*
10. *Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya untuk mencegah perkawinan anak.*
11. *Orangtua adalah ayah atau ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.*
12. *Keluarga adalah Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.*
13. *Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa dan dunia usaha.*
14. *Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan*

berkelanjutan dalam program kegiatan pemenuhan hak anak.

15. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16. Forum anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
17. GenRe adalah Remaja dan pemuda yang memiliki pengetahuan, bertindak dan berperilaku sebagai remaja untuk menyiapkan dan perencanaan menuju keluarga berencana.
18. Sanggar Anak adalah Tempat untuk anak-anak belajar suatu hal tertentu di luar kegiatan sekolah.
19. KPAD adalah Lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Daerah.
20. Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, penelantaran termasuk ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja membatasi dan menghambat kebebasan.
21. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
22. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan anak yang selanjutnya disingkat RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.
23. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama Indonesia di

Kabupaten dan Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

24. Nondiskriminasi adalah tidak membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status sosial, ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya.
25. Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika.
26. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama.
27. Pendidikan Kesehatan Reproduksi adalah sebuah pendidikan yang dikembangkan dengan pendekatan yang sesuai dengan usia, peka budaya dan komprehensif yang mencakup program yang memuat informasi ilmiah akurat, realistis dan tidak bersifat menghakimi.
28. Tenaga Ahli adalah Orang yang mahir, mengerti, dan sangat paham mengenai suatu bidang ilmu atau keterampilan.
29. PKK adalah Organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
30. Dunia Usaha adalah Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN,
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pencegahan Perkawinan anak berdasar:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
- d. partisipasi; dan
- e. pemberdayaan;

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- c. mencegah putus sekolah;
- d. mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
- e. mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- f. meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan dan kualitas kesehatan ibu dan anak;
- g. menurunkan angka perceraian;
- h. menurunkan angka kematian ibu;
- i. menurunkan angka kematian bayi dan balita; dan
- j. menurunkan angka kemiskinan.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

Sasaran dalam Peraturan Gubernur ini ditujukan untuk Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan anak.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup dari peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pencegahan perkawinan anak;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. pengaduan jika ada indikasi perkawinan usia anak;
- d. kebijakan, strategi dan program;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pembiayaan;

BAB IV

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 6

Pencegahan perkawinan anak dilakukan oleh:

- a. Pemerintah daerah;
- b. masyarakat;

- c. orang tua dan keluarga; dan
- d. anak;

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak berdasarkan atas prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur masyarakat, pelaku usaha, keluarga, orangtua dan anak.
- (2) Dalam rangka pencegahan perkawinan anak Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan anak dengan mensinergikan kebijakan dalam rangka mewujudkan Provinsi layak anak dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
 - b. memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan dan jaringan pendukung lainnya melalui:
 - 1. pelatihan keterampilan vokasional;
 - 2. pendidikan dan pelatihan kesehatan seksual dan reproduksi;
 - 3. kampanye berupa penyebaran informasi dan edukasi mengenai dampak perkawinan anak, pendidikan dasar 12 tahun, kesehatan seksual dan reproduksi dengan menggunakan berbagai media informasi;
 - 4. mentoring dan pelatihan kelompok sebaya bagi pemuda dan pemudi, orang dewasa dan guru agar menunjang penyebaran informasi dan melakukan pendampingan kepada anak;
 - 5. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak melalui peningkatan kurikulum sekolah dan pelatihan bagi guru untuk menyampaikan materi tentang keterampilan hidup, kesehatan seksual dan reproduksi, HIV dan AIDS serta kesadaran peran gender;
 - 6. memberikan edukasi kepada tokoh agama dan tokoh adat mengenai kesehatan seksual dan reproduksi, akibat hubungan seks pra-nikah dan dampak negatif perkawinan anak;
 - 7. Membentuk lembaga/forum konseling bagi anak;
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengedepankan hak-hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak.
- (4) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencegahan perkawinan anak, masyarakat berkewajiban berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring serta evaluasi dan melibatkan tenaga ahli di bidang psikologi, Hukum, Kesehatan, Sosial, Kerohanian, pendidikan, media masa, dunia usaha dan bidang lain sesuai kebutuhan
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat berperan antara lain:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan Peraturan Perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan anak;
 - d. terlibat aktif dalam lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak, FAD Provinsi Bengkulu, dan GenRe serta PATBM; dan
 - e. menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau deklarasi pencegahan perkawinan anak dengan Pemerintah Daerah dan melakukan kampanye anti perkawinan anak.

Bagian Ketiga

Orang Tua dan Keluarga

Pasal 9

Orang tua dan keluarga mempunyai kewajiban:

- a. orangtua berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, memberikan contoh dan teladan bagi anak serta melindungi anak agar tidak melakukan perkawinan anak;
- b. memberikan pendidikan dasar 12 tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
- c. memberikan bimbingan pembentuk karakter/kepribadian;
- d. memberikan pendidikan keagamaan;
- e. mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai budipekerti dan budaya yang baik;
- f. memberikan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi; dan
- g. meningkatkan komunikasi dalam keluarga.

Bagian Keempat

Anak

Pasal 10

Setiap anak berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan Perkawinan anak dengan cara antara lain:

- a. menyelesaikan wajib belajar 12 Tahun;
- b. taat pada bimbingan orangtua/wali dan guru;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. aktif dan berpartisipasi dalam organisasi di lingkungan;
- e. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- f. memperoleh pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi;
- g. berpartisipasi dalam pembangunan;
- h. menyebarkan informasi tentang Pencegahan dan dampak perkawinan anak; dan
- i. membentuk kelompok sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak di sekolah maupun di masyarakat.

BAB V

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan anak dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi antara:
 - a. PKK
 - b. Gugus tugas kabupaten/kota layak anak;
 - c. sekolah dan atau lembaga pendidikan;
 - d. forum anak;
 - e. sanggar anak;
 - f. GenRe;
 - g. KPAD;
 - h. organisasi kemasyarakatan; dan
 - i. Lembaga-lembaga lain yang peduli pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, dan sinergi program.
- (3) Koordinasi melibatkan seluruh Pemerintah Daerah;
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 30 Juli 2018
Plt.GUBERNUR BENGKULU,
ttd,
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

Pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd,

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHLISIN, S.H.,M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199203 1 003